

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah menjadi tonggak awal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola sumber-sumber yang ada di daerah yang dikelolanya. Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dengan maksimal, sehingga secara langsung menambah pendapatan daerah dan membiayai belanja daerahnya. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut akan mencapai tingkat efektif sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan mempunyai fungsi untuk mengarahkan perhatian kepada tujuan tersebut. Perencanaan yang

baik, akan memberi arah dari masing-masing bagian dalam pemerintah menuju kepada satu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan yang efektif membutuhkan partisipasi dari koordinasi dari semua bagian dalam entitas tersebut perencanaan efektif tersebut sangat menentukan apakah tujuan pemerintah dapat dicapai dengan optimal pada umumnya tujuan pemerintah mengelola suatu unit bisnis, adalah bagaimana mendapatkan laba semaksimal mungkin. Meskipun laba merupakan bagian bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu bisnis yang berhasil, hal itu hanyalah salah satu sasaran tetapi bukanlah tujuan. Pemerintah yang mampu mencapai laba yang maksimal adalah pemerintah laba yang memproduksi barang dan jasa dengan tingkat kualitas yang tinggi dalam hal volume, waktu dan tepat, biaya yang efisien, harga wajar bagi konsumen, memperoleh kesan baik pelanggan serta memenuhi kewajiban sosialnya.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Untuk mencapai kinerja yang baik maka manajemen harus mampu merencanakan pengelolaan aktiva agar lebih produktif. Artinya pemerintah harus mencari berbagai terobosan bisnis agar semua aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan menghasilkan pendapatan dan laba misalnya jika terdapat banyak aset dalam bentuk kas yang tidak dimanfaatkan maka pemerintah harus merencanakan untuk menggunakan kas untuk memperluas usaha dengan menambah aset tetap yang tidak pakai maka seharusnya aktiva tersebut dikonversi menjadi aset tetap lain yang lebih produktif dalam usaha.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Posisi Kabupaten Asahan cukup strategis untuk menjadikannya berkembang pesat sebagai kota perdagangan karena terletak pusat kota. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas menjalankan roda pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bentuk dari penilaian kinerja salah satunya berupa rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian daerah menunjukkan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi

rasio efektivitas, maka kemampuan pemerintah daerah daerah pun semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi rasio keserasian belanja berarti pemerintah semakin baik dalam mengalokasikan belanja modalnya. Rasio belanja pegawai menggambarkan belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Semakin tinggi rasio belanja pegawai maka berdampak negative terhadap alokasi belanja modal dalam suatu daerah.

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Asahan disajikan dengan Opini Auditor BPK dengan pendapatan WTP (wajar tanpa pengecualian). Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pembahasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keunagan Pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio Kemandirian daerah periode tahun 2012-2016.
2. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio Efektivitas periode tahun 2012-2016.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio efisiensi periode tahun 2012-2016.
4. Bagaiman Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio Keserasian belanja periode tahun 2012-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio Kemandirian daerah periode tahun 2012-2016.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio efektifitas periode tahun 2012-2016.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan ditinjau dari Rasio efisiensi periode tahun 2012-2016.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan Rasio keserasian belanja periode tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, sebagai bahan informasi dan dijadikan pemerintah daerah bahan evaluasi dimasa akan datang.
2. Bagi Peneliti sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi Calon Peneliti, dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

BABII

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak

lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Dari defenisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
2. Kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.

3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan Pemerintah Daerah APBD
6. Penetapan APBD

2.2. Tujuan pengelolaan keuangan daerah

Tujuan Pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan obyek Keuangan Negara/ Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.

1. Sistem dan prosedur pengendalian keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
2. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
3. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas,

dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah.

2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif dari suatu keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukur yang berkaitan.

Menurut Ihyaul Ulum pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja sektor public dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah**
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasi sumber daya dan pembuatan keputusan**
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹**

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.

¹Ihyaul Ulum, **Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Satu, Cetakan Pertama: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 21

2.4. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengelolaan keuangan daerah untuk lebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai pengertian sistem itu sendiri. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Menurut Baldric Siregar

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.²

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dengan adanya ini timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga dapat dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

2.5. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Menurut Muindro Renyowijoyo,

“APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan

²Baldric Siregar, **Akuntansi Sektor Publik: (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hal. 11

dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.³

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Dana Perimbangan, meliputi Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran sebelumnya.

³Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba**, Edisi Ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal 123

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman.

Fungsi APBD yaitu:

- Fungsi otorisasi, anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- Fungsi perencanaan, anggaran daerah meliputi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi penganggaran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- Fungsi distribusi, kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi stabilisasi, anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.6 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah

APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain itu, dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik “pendapatan” maupun “belanja”, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu undang-undang, peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Menurut Nurlan Darise Anggaran Pemerintah adalah:

“Formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit dan surplus”⁴.

Menurut Nurlan Darise

“Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operasional planning*).”⁵

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

⁴ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah:(Akuntansi Sektor Publik)**: Indeks, Jakarta, 2008, hal133

⁵Ibid, hal.142.

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

World Bank (1998) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Komprehensif dan disiplin, Anggaran Daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam diagnose permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.
- b. Fleksibilitas, Sampai tingkat tertentu pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan dimilikinya.
- c. Terprediksi, Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian yang sangat besar hingga prinsip

- efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.
- d. Kejujuran, Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis.
 - e. Informasi, Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik.
 - f. Transparansi dan akuntabilitas, Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang jelas diterimanya. APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan.

2.7 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

2.8 Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan sebagai berikut:

2.8.1 Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1. Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

2. Pola Hubungan Konsultatif, camour tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dihitung dengan cara:

$$RasioKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui hubungan situasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Rasio Kemandirian %	Pola hubungan
0-25	Instruktif
25-50	Konsultatif
50-75	Partisipatif
75-100	Delegatif

(Sumber: Moh. Mahsun, 2006)

2.8.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Rasio efektivitas berdasarkan APBD dihitung dengan cara:

$$\text{Rasioefektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak Efektif	<100%

(Sumber: Moh. Mahsun, 2006)

2.8.3 Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. Rasio aktivitas dihitung dengan cara:

- Rasio Efisiensi: $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$

Tabel 2.3 Tingkat Efisiensi PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Efisien	<100%
EfisienBerimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

(Sumber: Moh.Mahsun,2006)

2.8.4 Rasio Keserasian Belanja

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan. Rasio pertumbuhan dihitung dengan cara:

- Rasio Keserasian Belanja: $\frac{\text{Belanja Pelayanan Publiki}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$

Tabel 2.4 Rasio Keserasian Belanja

KeserasianBelanja	Rasio Keserasin Belanja%
Tidak Serasi	0-20
Kurang Serasi	>20-40
Cukup Serasi	>40-60
Serasi	>60-80
Sangat Serasi	>80-100

(Sumber: Moh.Mahsun, 2006)

2.9 Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti/ tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
---------------------------------	--------------	---------------	------------------------------	-----------------------------

Anastasia/ 2012	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba	Menganalisis laporan keuangan Kab. Bulukumba dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerah yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD	Deskriptif	Kinerja keuangan Kab. Bulukumba selama periode penelitian (2008-2010) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.
Wahyuni / 2007	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat	Deskriptif	Berdasarkan hasil analisis, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik.
Ayu Febriyanti Puspitasari/2013	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011	untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang selama lima tahun terakhir (2007-2011) dengan	Deskriptif komparatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan

		analisis rasio		kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik.
--	--	----------------	--	--

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian dimana yang menjadi bahan analisis adalah laporan keuangan tahun anggaran 2012-2016 untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan Pemerintah kabupaten asahan tersebut. Adapun Rasio Keuangan yang digunakan ada lima yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio keserasian belanja. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Semakin tinggi resio efektivitas, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Rasio keserasian belanja mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Asahan. Dengan menjadi tempat peneliti mendapatkan informasi dan data yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan di daerah Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat pengukurnya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan periode anggaran 2012 sampai 2016 dan pengumpulan informasi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data ini adalah dengan cara menemukan dokumen-dokumen laporan keuangan yang dibutuhkan untuk penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. Jadi data sekunder yang bersifat kuantitatif.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu, metode pengumpulan data berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun anggaran 2012-2016 dan informasi lainnya melalui buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode analisis Komparatif deskriptif, dimana dalam metode ini data-data yang telah diperoleh dan kemudian diolah dan dibandingkan.

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmad Penelitian Deskriptif adalah:

“Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁶

2. Analisis Rasio

Analisis kinerja Keuangan Kabupaten Asahan tahun 2012-2016 dilakukan dengan:

⁶Kholid Narbuko. **Metodologi Penelitian**. Cetakan ke-8. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007. hal. 44.

1. Menghitung Rasio Kemandirian Daerah
2. Menghitung Rasio Efektivitas
3. Menghitung Rasio Efisiensi
4. Menghitung Rasio keserasian belanja
5. Menganalisis Kinerja Keuangan berdasarkan rasio keuangan yang telah dihitung.
6. Kemudian membandingkan kinerja keuangan pertahunnya (2012-2016) dan menarik kesimpulan.